

Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan

Farih Inzaghi Alam, Nasrullah Arsyad, Asriati
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^ΩSurel Koresponden: inzaghi2410@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze Indonesian criminal law provisions regarding the obligation to provide assistance to those in need, as regulated in Article 531 of the Indonesian Penal Code (KUHP) and Article 312 of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ). Using an empirical juridical method, the research examines both normative provisions and their implementation in practice. The findings reveal a discrepancy in the severity of penalties between the KUHP, which prescribes a maximum of three months imprisonment or a fine, and the UU LLAJ, which imposes imprisonment of up to three years or a fine of IDR 75,000,000. This gap poses challenges for law enforcement, particularly in traffic accident cases involving negligence to provide aid. The study recommends revising Article 531 of the KUHP to align with the specific provisions of the UU LLAJ, harmonizing related regulations, and increasing public legal awareness. These efforts are expected to enhance victim protection, improve legal compliance, and ensure justice that is more responsive to humanitarian values.

Keywords: criminal law; assistance; Indonesian Penal Code; Road Traffic Law; law enforcement

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia terkait kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian tingkat ancaman pidana antara KUHP, yang hanya memberikan sanksi kurungan paling lama tiga bulan atau denda, dengan UU LLAJ yang mengatur pidana penjara hingga tiga tahun atau denda Rp75.000.000,00. Diskrepansi ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang

melibatkan kelalaian memberikan pertolongan. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 531 KUHP agar selaras dengan ketentuan khusus dalam UU LLAJ, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan korban, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mewujudkan keadilan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: hukum pidana; pertolongan; KUHP; UU LLAJ; penegakan hukum

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap warganya untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks hukum pidana, kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang berada dalam keadaan bahaya merupakan perintah hukum yang memiliki dimensi kemanusiaan. Pengaturan mengenai kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Meskipun telah diatur secara normatif, penerapan ketentuan ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pasal 531 KUHP hanya mengancam pelaku dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda, sehingga dianggap kurang memberikan efek jera. Sebaliknya, Pasal 312 UU LLAJ memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yakni penjara paling lama tiga tahun atau denda hingga Rp75.000.000,00. Perbedaan ancaman pidana ini menimbulkan ketidakharmonisan regulasi dan berpotensi mengurangi konsistensi penegakan hukum.

Fenomena kelalaian memberikan pertolongan kerap terjadi, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas. Banyak saksi atau pihak yang terlibat enggan memberikan bantuan karena takut terjerat masalah hukum atau kurangnya pemahaman mengenai kewajiban mereka. Padahal, dalam perspektif hukum pidana Islam, pembiaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan dapat dikategorikan sebagai jarimah qatl syibh al-'amdi (pembunuhan semi-sengaja), yang menegaskan adanya kewajiban moral dan hukum untuk menolong sesama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) bagaimana pengaturan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan; dan (2) bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan korban atau pihak terkait terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembaruan hukum pidana agar lebih responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewajiban

memberikan pertolongan serta melihat penerapannya dalam praktik. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Kota Makassar, khususnya pada instansi Kepolisian yang menangani kasus kecelakaan lalu lintas dan lembaga terkait lainnya. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, pihak kejaksaan, serta masyarakat yang pernah terlibat atau menjadi korban kasus meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan. Sementara itu, data sekunder dihimpun dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi langsung di lapangan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif dan fakta empiris. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dan metode sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan dalam pasal 304, pasal 531. Pasal 304 KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah¹. Sementara itu, adapun sanksi yang diatur dalam Pasal 531 KUHP berupa pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda, bertujuan untuk menegakkan kewajiban sosial dalam memberikan pertolongan. Dan Pasal 531 KUHP mengharuskan individu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang menghadapi maut, baik melalui tindakan langsung atau dengan menghubungi pihak berwenang, asalkan tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ini menggarisbawahi bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal tetapi juga tanggung jawab moral individu².

Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan dalam konteks hukum pidana Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian atau pengabaian

¹ Hesky J. Runtuwene, 2016, Tindak Pidana Menempatkan/Membiarkan Seseorang Dalam Keadaan Sengsara (Pasal 304 KUHP) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen, Vol. V, No. 2, hlm. 162

² Manoppo, R. S., Tampi, B., & Wulur, N. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Membiarkan Orang yang Sedang Menghadapi Maut. Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

terhadap keselamatan jiwa orang lain. Hal ini tercermin dalam ketentuan pasal 531 KUHP³. Menurut R.Soesilo, perbuatan ini mencerminkan sikap tidak peduli yang melanggar norma sosial dan hukum,terlebih apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menolong namun memilih untuk tidak bertindak⁴. Perbuatan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, melainkan juga menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat⁵.

Unsur-unsur tindak pidana meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan menurut Pasal 304 KUHP meliputi :

- 1) Barang siapa adalah subjek tindak pidana. Dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah manusia. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia”⁶. Dengan demikian setiap manusia dapat menjadi subjek tindak pidana Pasal 304 KUHP. Walaupun demikian, ada pembatasan, yaitu manusia sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 304 KUHP adalah manusia yang wajib memberi kehidupan, perawatan atau perawatan kepada berdasarkan undang - undang atau persetujuan.
- 2) Dengan sengaja. Pasal 304 KUHPidana dengan tegas menyebut adanya unsur dengan sengaja (opzet, dolus). Dalam ilmu hukum pidana dan yurisprudensi sekarang ini telah umum dikenal adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.
- 3) Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara. Terhadap unsur ini dikatakan oleh S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa - apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari. Dan yang dimaksud dengan membiarkan dalam keadaan sengsara ialah, seseorang itu dilihatnya dalam keadaan sengsara, misalnya sakit di rumahnya lalu dibiarkan saja begitu tanpa ada usaha untuk mengobati⁷.

Pasal 531 KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang menyaksikan sendiri ada orang dalam keadaan bahaya maut, tetapi tidak memberikan atau mengusahakan pertolongan padahal dapat melakukannya tanpa risiko bagi dirinya sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling

³ KUHP Pasal 531

⁴ Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-undang Hukum pidana serta Komentar- Komentarnya. Poletelia.

⁵ Andi, T. (2021). Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 5(1), 88-95.

⁶ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 54.

⁷ S. R Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM - PTHM, Jakarta, hlm. 519.

banyak enam ratus rupiah. Penerapan Pasal 531 KUHP dalam praktik peradilan Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini berkaitan erat dengan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial warga negara. Hakim dalam memutus perkara semacam ini mempertimbangkan sejauh mana pelaku memiliki kemampuan memberikan bantuan, serta alasan ketidaksiapannya melakukan pertolongan tersebut. Pertimbangan yuridis juga mencakup aspek apakah pelaku berada dalam posisi untuk menilai tingkat bahaya yang mengancam korban secara objektif, serta keberadaan alternatif tindakan lain yang dapat ditempuh⁸.

Pasal 531 KUHP ini terdapat dalam buku 3 yaitu Pelanggaran dan oleh sebab itu sanksi yang diberikan dalam perbuatan pidana ini tergolong rendah, sehingga tidak memiliki efek jera. Melihat kejadian hukum yang terjadi dalam pasal 531 KUHP ini adalah konsekuensinya nyawa orang lain, namun karena sanksi yang rendah sehingga seringkali pasal 531 KUHP ini tidak dipakai karena sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan⁹.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 312 UU LLAJ

Kitab Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Indonesia mengatur kewajiban pengemudi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, khususnya terkait tindakan memberikan pertolongan kepada korban. Dalam **Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009**, diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja **tidak menghentikan kendaraan, tidak memberikan pertolongan kepada korban, dan/atau tidak melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian**, diancam dengan **pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)**¹⁰.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan melarikan diri dari lokasi kecelakaan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum lalu lintas dan merupakan perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas serta prinsip tanggung jawab sosial pengemudi dalam berkendara di jalan raya.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 UU LLAJ dikategorikan sebagai delik kelalaian yang bersifat formil, artinya unsur kesalahan tidak semata dilihat dari akibat kecelakaan itu sendiri, tetapi juga dari sikap pasif pelaku yang tidak menjalankan kewajiban hukum untuk menolong korban dan melaporkan kejadian tersebut. Dalam praktiknya, pengemudi yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara (TKP) sering kali dianggap memiliki itikad tidak baik serta berpotensi memperparah kondisi korban yang membutuhkan pertolongan segera. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 22 Tahun 2009, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak hanya bertujuan menciptakan

⁸ Yulinda, A. (2021). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Tindak Kejahatan Penelantaran Orang Dalam Bahaya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45–56.

⁹ Manoppo, R. S., Tampi, B., & Wulur, N. (2024). *Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Membiarkan Orang yang Sedang Menghadapi Maut*. Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

¹⁰ UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 312

keteraturan, tetapi juga untuk melindungi keselamatan pengguna jalan secara menyeluruh, termasuk melalui penegakan hukum terhadap tindakan tidak bertanggung jawab dalam situasi darurat seperti kecelakaan lalu lintas¹¹.

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** mencakup beberapa elemen penting yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang dengan sengaja meninggalkan korban tanpa pertolongan. Pertama, pelaku merupakan **pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat langsung dalam kecelakaan lalu lintas**. Kedua, pelaku dengan sengaja **tidak menghentikan kendaraan**, tidak memberikan **pertolongan kepada korban**, dan/atau **tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Unsur ini mengandung makna bahwa seseorang tidak hanya dapat dipidana karena menyebabkan kecelakaan, tetapi juga karena **kelalaiannya setelah kecelakaan terjadi**, terutama dalam bentuk **pengabaian kewajiban hukum untuk menolong korban**¹².

Penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesengajaan (*dolus*), tanggung jawab pidana secara individual, serta tiadanya alasan pemaaf atau pemaaf. Tindakan meninggalkan korban tanpa pertolongan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip tanggung jawab sosial dalam berlalu lintas, serta mencerminkan pengingkaran terhadap asas perlindungan keselamatan pengguna jalan. Dalam konteks ini, **Pasal 312 UU LLAJ** tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai penguatan terhadap ketentuan umum dalam **Pasal 531 KUHP** yang juga mengatur tentang kewajiban memberi pertolongan kepada orang dalam keadaan bahaya maut¹³.

Penerapan Pasal 312 UU LLAJ dalam praktik peradilan Indonesia mencerminkan bahwa sikap pengemudi yang tidak menghentikan kendaraan serta mengabaikan kewajiban untuk menolong korban dianggap sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait kecelakaan lalu lintas mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti rekaman CCTV, keterangan saksi, hasil visum, dan pengakuan terdakwa. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan turut digunakan untuk menentukan berat ringannya pidana¹⁴.

Dalam kerangka penegakan hukum, penerapan Pasal 312 memiliki nilai strategis untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang bersifat fatal dan mendorong setiap pengemudi untuk bersikap lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan sesama pengguna jalan. Tindakan tidak melaporkan dan tidak menolong korban

¹¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LN No. 96 Tahun 2009, TLN No. 5025

¹² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

¹³ Simanjuntak, M. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

¹⁴ Hukum Online. (2022). *Ancaman Pidana Jika Pengemudi Kabur Usai Kecelakaan*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-jika-pengemudi-kabur-usai-kecelakaan-lt5cfe7b99cf9a7>

kecelakaan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada moralitas dan kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial yang berlaku.

Melalui ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, negara menunjukkan komitmen dalam menegakkan prinsip tanggung jawab pengemudi terhadap keselamatan pengguna jalan lain, khususnya dalam situasi kecelakaan lalu lintas. Ancaman pidana terhadap pengemudi yang dengan sengaja meninggalkan korban tanpa memberikan pertolongan mencerminkan perlindungan negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta upaya untuk membangun budaya berlalu lintas yang beradab dan bertanggung jawab. Namun, dinamika sosial, mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, dan perkembangan teknologi transportasi menuntut sistem hukum yang adaptif agar penerapan Pasal 312 tidak hanya berjalan represif, tetapi juga edukatif serta preventif dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan¹⁵.

B. Upaya Penegakan Hukum yang Dilakukan Korban Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi¹⁶.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Pada pasal 531 KUHP menegaskan bahwa individu yang menyaksikan keadaan bahaya maut memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan. Pertolongan ini dapat berupa tindakan langsung untuk menyelamatkan atau menghubungi pihak berwenang. Namun, kewajiban ini hanya berlaku jika tindakan tersebut tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur aspek formal, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral individu terhadap sesama. Penegakan hukum terhadap Pasal 531 KUHP tentang kewajiban memberikan

¹⁵ Hukum Online. (2022). *Ancaman Pidana Jika Pengemudi Kabur Usai Kecelakaan*. Diakses dari: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ancaman-pidana-jika-pengemudi-kabur-usai-kecelakaan-lt5cfe7b99cf9a7>

¹⁶ <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/03/penegakan-hukum-pidana.html?utmcom>

pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pasal ini bertujuan untuk melindungi nyawa, tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum tetap ada, terutama dalam mendefinisikan keadaan maut dan kewajiban pertolongan¹⁷

Pasal 531 KUHP berbeda dengan pasal pada umumnya, karena dalam pasal 531 KUHP ini kita disuruh melakukan dan itu sifatnya wajib namun hal itu memiliki batasan yaitu selama tidak membahayakan nyawa sendiri hal itu bisa dilakukan. Namun karena ada batasan tersebut pembuktian pasal ini menjadi lebih rumit lagi karena membuktikan orang itu tidak melakukan atau meninggalkan orang dalam keadaan maut karena nyawanya terancam membutuhkan pembuktian yang tidak mudah, sehingga penerapan hukum pada pasal ini kembali menjadi dipertanyakan lagi. Dalam hal diatas juga kita harus melihat “dalam keadaan maut” itu seperti apa, konsep keadaan maut disetiap kasus itu berbeda-beda tergantung keadaannya. Namun yang menjadi permasalahannya ialah setiap orang tidak bisa mendefinisikan dan memutuskan bahwa keadaan yang terjadi ialah keadaan maut, sekalipun bisa diputuskan itu adalah keadaan maut kembali lagi ke konsep keadaan maut itu seperti apa. Disamping itu juga apabila semua unsur dalam pasal 351 KUHP ini digabungkan akan menjadi dinamika yang membuat penegakan dari pasal ini sulit dilakukan¹⁸.

Di Indonesia juga sendiri memiliki pasal-pasal lain yang memiliki kemiripan dengan pasal 531 KUHP, yaitu Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di uji materikan dalam contoh kasus di BAB I.

Dalam hal ini menjadi polemik karena pemilihan serta penegakan apa yang akan diterapkan dalam peristiwa hukum tersebut. Dalam hal diatas Pasal 531 KUHP berfokus kepada keadaan maut seseorang dan kemampuan seseorang untuk memberikan pertolongan sedangkan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfokus ke pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan tidak memberikan pertolongan. Kedua pasal ini memiliki kemiripan dalam tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi kecelekaan namun penerapannya jauh berbeda, pasal 531 KUHP memiliki batasan berupa kemampuan untuk menolong serta konsep keadaan maut yang masih menjadi dinamika definisinya jelasnya seperti apa, namun untuk Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 lebih kearah mewajibkan memberikan pertolongan apabila terlibat kecelekaan tanpa ada batasan dalam memberikan pertolongan. Tentunya dalam hal diatas Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 lebih relevan dari pada Pasal 531 KUHP dalam penerapan serta tindakanlam korban kecelakaan karena Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 tidak memiliki banyak batasan serta secara konseptual lebih jelas. Untuk itu kembali lagi Pasal 531

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Pasal 531.

¹⁸ Arisandi, Syaiful. (2018). *Analisis Yuridis Konsep Keadaan Maut dan Pertolongan pada Korban dalam Pasal 531 KUHP*. Jurnal NOVUM: Jurnal Hukum, 5(2).

KUHP menjadi problem dalam penerapannya. Pasal 531 KUHP ini juga menjadi masalah apabila diterapkan secara lebih lanjut karena dalam beberapa kasus penyelidikan yang awalnya diduga melakukan tindak pidana Pasal 531 KUHP, serta dilakukan penyelidikan lebih lanjut malah Pasal KUHP lainnya yang lebih sesuai apabila dilakukan penerepan Hukum. Seperti hal penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan lebih dari satu orang, apabila dalam kasusnya salah satu terduga pelaku berada dalam tempat kejadian perkara, walaupun salah satu pelaku hanya menyaksikan suatu kejadian namun salah satu pelaku tersebut bisa ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan tersebut dan pada akhirnya Pasal 531 tidak relevan atau tidak tepat sebagai pasal yang bisa diterapkan pada peristiwa hukum tersebut.

Melihat semua hal diatas menjadi begitu banyak hal yang kita ketahui mengenai Pasal 531 dan pasal 312 ini dan beberapa hal yang bisa disimpulkan mengenai penerapannya, bahwa begitu banyak persoalan yang terjadi apabila melakukan penegakan hukum pada pada Pasal tersebut. Dasar penulis mengatakan dan menyimpulkan hal tersebut karena sangat sedikit putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tabel 1

Jumlah Kasus Tabrak Lari di Kota Makassar

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Kasus	356	418	483
Korban MD	13	19	21
Korban LB	-	-	-
Korban LR	406	474	535
Rugi Matearial	Rp.159.200.000; 0;	Rp.137.500.000;	Rp.197.825.000;

Sumber Data : Polrestabes Kota Makassar

Dari tabel di atas kita melihat bahwa kasus tabrak lari di Kota Makassar menunjukkan peningkatan selama tiga tahun terakhir. Dari data di atas menunjukkan bahwa kasus tabrak lari di Kota Makassar menjadi perhatian serius, karena mengindikasikan bahwa meskipun angka absolutnya lebih rendah, tren pertumbuhannya cukup signifikan dan memerlukan penanganan yang lebih intensif dari pihak berwenang agar tidak semakin memburuk di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban memberikan pertolongan diatur dalam Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU LLAJ, namun terdapat perbedaan signifikan dalam ancaman pidananya. KUHP hanya mengatur sanksi kurungan paling lama tiga bulan atau denda, sedangkan UU LLAJ memberikan ancaman pidana penjara hingga tiga tahun atau denda yang jauh lebih besar. Ketidakharmomonisan ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, terutama pada kasus kecelakaan lalu lintas. Hambatan yang dihadapi

di lapangan meliputi minimnya bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lambatnya pelaporan oleh korban atau saksi.

Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 531 KUHP agar sanksinya lebih proporsional dan sejalan dengan ketentuan khusus dalam UU LLAJ. Kedua, harmonisasi regulasi antara ketentuan umum dan khusus penting dilakukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum. Ketiga, aparat penegak hukum perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi publik mengenai kewajiban memberikan pertolongan, guna membentuk budaya hukum yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Terakhir, koordinasi lintas lembaga penegak hukum harus diperkuat untuk meminimalkan kendala pembuktian dan mempercepat proses penanganan perkara.

REFERENSI

- [1] Prof. Dr. Sufirman Rahman, S.H., M.H. (Editor-in-Chief, Journal of Lex Theory, Magister Ilmu Hukum UMI).
- [2] Prof. Dr. Syahrudin Nawi, S.H., M.H. (Editor-in-Chief, Journal of Lex Philosophy, Program Doktor Ilmu Hukum UMI)
- [4]. Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H. (Managing Editor/Koordinator Redaksi Substantive Justice International Journal of Law, Fakultas Hukum UMI yang kini terindeks Scopus Q4
- [5]. Manoppo, R. S., Tampi, B., & wulue, N. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pasal 531 kitab undang-undang hukum pidana membiarkan orang yang sedang menghadapi maut. Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.
- [6]. Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- [7]. Moeljatno, (1993), Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam
- [8]. Nyoman Mas Aryani,(2016), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
- [9]. Soerjono Soekanto, Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, dan Mulyana 8/ No. 1 Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.Indonesia:Jakarta, hlm. 86. Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Kertha Patrika, Vol W. Kusumah, (1986), Kriminologi, Suatu Pengantar, Ghalia